



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. SUMI NURJANAH, bertempat tinggal di Jalan Kampung Salabenda, RT 01, RW 03, Desa Parakanjaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yodi Leonardo, S.H., dan Supirman, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum AHL, beralamat di Jalan Raya Brigjen Dharsono, Bp Pass (depan Bulog Tuk) Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Cq. PT PERTAMINA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur, Nomor 1A Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Elia Massa Manik selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mei Sugiharso, Lindung Nainggolan, Ida Bagus Dwijaksana, Muhammad Irfan, M. Sungkowo Arybowo, Risnandar Halid, M. Alis Tabri, Fety Zaniar, Adhie Kuncoro, Rinta Angelia, Budi M.O Hasibuan, Para Pekerja PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Januari 2020;
- 2. PT PELITA AIR SERVICE**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Abdul Muis, Nomor 52 – 56 A, Petojo Selatan, Jakarta, yang diwakili oleh Dani Adrianta selaku Plt. Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irda

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yusuf M. D., Dwi Tambar B., dan Dwi Budiyanto, Para Pegawai PT Pelita Air Service, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;

3. **YUYUN NURJANAH**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora, Nomor 68, RT 05, RW 01, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kodya Sukabumi;
4. **IVA SJARIFACH**, bertempat tinggal di Jalan Juri Sriwedari, RT 02, RW 12, Cimanggis, Depok;
5. **UJANG SUHENDI**, bertempat tinggal di Jalan Otista, RT 02, RW 05, Kelurahan Dan, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
6. **AWAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, RT 01, RW 15, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
7. **ACENG ADM**, bertempat tinggal di Jalan Pelita, RT 02, RW 18, Kelurahan Dan, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
8. **AYI TATANG RUSMANA**, bertempat tinggal di Kp. Gang Lumbung RT. 03 RW. 14 Kelurahan Dan, Kecamatan Palabuhanratu, Kababupaten Sukabumi;
9. **UJANG JAJULI**, bertempat tinggal di Kp. Caringin RT 05, RW 11, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
10. **IYUS YUSWANDI**, bertempat tinggal di Kp. Sirnasari, RT 03, RW 34, Kelurahan Dan, Keamatan. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
11. **AHMAD YANI**, bertempat tinggal di Kp. Bbk. Gumelar, RT 02, RW 23, Desa Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
12. **DERAJAT DJATMIKA KUSUMA NEGARA**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali 1, Blok HD 12, Nomor 10, RT 02, RW 08, Pondok Pucung, Pondok Aren, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten;
13. **AGUS TAUFIK**, bertempat tinggal di Jalan Salak, Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan
Tergugat XI dan Tergugat Intervensi (Tergugat XII dan XIII);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar pada bulan Agustus 1972 Tergugat II ada melakukan
perbuatan hukum sewa menyewa persil-persil tanah milik: 1. Arum
Martawijaya; 2. Nyi Mas Titin; 3. Iti/Mahya; 4. Engkat/Enet; 5. A.
Sukaesih; 6. A. Nuryaman; 7. Jaja Koneng; 8. Mad'ah; 9. Ahmad Yani;
dengan masa sewa selama 10 (sepuluh) tahun untuk dijadikan tanah
tersebut sebagai landasan pacu pesawat udara;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan para ahli
waris dari pemilik asal adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan persil-persil tanah yang tersebut di bawah ini:
 - a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 45 yang terletak di Desa
Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, seluas
2.275 meter bujur sangkar dengan batasan: sebelah utara dengan tanah
Jaya Kuneng, sebelah selatan dengan tanah garapan Didi, sebelah timur
dengan Somang dan sebelah barat dengan tanah M. Djadjang SK;
 - b. Tanah seluas kurang lebih 23.950 meter bujur sangkar Girik C
Nomor 615 Persil 74 D.IV Blok Pilar Penyairan di Desa
Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,
dengan batasan: sebelah utara dengan tanah Sanwasih, sebelah
selatan dengan tanah Ny. Mas Titin, sebelah timur dengan Somang
dan sebelah barat dengan laut;
 - c. Tanah seluas kurang lebih 4.400 meter bujur sangkar Girik C Nomor
739 Persil 74. VI Blok Pilar Penyairan di Desa Palabuhanratu,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara dengan tanah Ny. Mas Titin, sebelah selatan dengan tanah Engkat al. Enet, sebelah timur dengan Somang dan sebelah barat dengan laut;
- d. Tanah seluas kurang lebih 17.555 meter bujur sangkar Girik C Nomor 2283 Persil 74 D.IV Blok Pilar Penyairan di Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batasan: sebelah utara dengan tanah Arum Martawijaya, sebelah selatan dengan tanah Iti Mahya, sebelah timur dengan Somang dan sebelah barat dengan laut;
- e. Tanah seluas kurang lebih 11.000 meter bujur sangkar Girik C Nomor 402 Persil 74 D.IV Blok Pilar Penyairan di Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batasan: sebelah utara tanah D.S.S. Arqubie, sebelah selatan dengan tanah Mad'ah, sebelah timur dengan Somang dan sebelah barat dengan laut;
- f. Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter bujur sangkar Girik C Nomor 2819 Persil 74 D.IV Blok Pilar Penyairan di Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batasan: sebelah utara dengan tanah A. Nuryaman, sebelah selatan dengan tanah Jaya Kuneng, sebelah timur dengan Somang dan sebelah barat dengan laut;
- g. Tanah seluas kurang lebih 6.750 meter bujur sangkar Girik C Nomor 2635 Persil 74 D.IV Blok Pilar Penyairan di Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batasan: sebelah utara dengan tanah A. Sakaesih, sebelah selatan dengan tanah Ny. D.S.S. Arqubie, sebelah timur dengan Somang dan sebelah barat dengan laut;
- h. Tanah seluas kurang lebih 1.000 meter bujur sangkar Girik C Nomor 2563 Persil 74 D.IV Blok Pilar Penyairan di Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batasan: sebelah utara dengan tanah Nyi Mas Titin, sebelah selatan dengan tanah Nyi Mas Titin, sebelah timur dengan Somang dan sebelah barat dengan laut;
- i. Tanah seluas kurang lebih 11.100 meter bujur sangkar Girik C

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,

dengan batasan: sebelah utara tanah Iti Mahya alias Iti Kanta,
sebelah selatan dengan tanah Nyi Mas Titin, sebelah timur dengan
Somang dan sebelah barat dengan laut;

adalah sah menjadi milik Penggugat;

6. Menyatakan Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan pemilik asal/ahli warisnya maupun melalui panitia pembebasan tanah;
7. Menyatakan para pemilik asal/ahli warisnya tidak pernah melepaskan kepemilikan haknya kepada Tergugat I baik secara langsung maupun melalui panitia pembebasan tanah;
8. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kembali keseluruhan persil tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 5 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) dalam amar putusan ini kepada Penggugat dengan serta dan tanpa syarat;
10. Membebaskan Tergugat III sampai dengan Tergugat XI dari beban biaya perkara dari awal hingga akhir;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan penyerahan persil-persil tanah dimaksud kepada Penggugat, setiap harinya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas keterlambatan dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan penyerahannya;
12. Menghukum Tergugat I untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari awal hingga akhir;

Subsidiar: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. eksepsi kompetensi relatif;
2. eksepsi *error in persona*;
3. *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem*;
4. gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, eksepsi yang dapat pokoknya
putusan, eksepsi kompetensi relatif;

2. eksepsi *nebis in idem*;
3. eksepsi *error in persona*;
4. *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem*;
5. gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, Para Pemohon Intervensi: 1. Derajat Djatmika Kusuma Negara, dan 2. Agus Taufik dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima permohonan dari Para Pemohon Intervensi untuk bergabung (*voeging*) dengan Tergugat IV (Iva Syarifach) selaku ahli waris dari R.H.A. Hidajat Kusumanegara bin Padmakusuma dan ibu Emmalya Hidajat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst tanggal 6 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon Derajat Djatmika Kusuma Negara dan Agus Taufik sebagai pihak Tergugat (*voeging*) dalam perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pemohon Derajat Djatmika Kusuma Negara dan Agus Taufik sebagai pihak Tergugat (*voeging*);
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst tanggal 8 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp.8.566,000,00 (delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 536/PDT/2019/PT DKI tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Putusan Kasasi pada tanggal 30 Desember 2019
putusan mahkamah agung
putusan temadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 148/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yang diajukan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XII, XIII terbukti secara hukum masih terdaftar selaku pemilik atas tanah sengketa yang memiliki hubungan hukum atas objek sengketa dalam perkara *a quo* ini yang pada intinya tidak merasa menjualbelikan tanah sengketa kepada PT Pertamina dan hanya menjualbelikannya kepada Penggugat;
2. Bahwa terbukti berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* Tergugat II adalah selaku penyewa atas tanah sengketa,
3. Bahwa sebagaimana fakta hukum pembebasan tanah yang dilakukan PT Pelita Air Service untuk kepentingan PT Pertamina menggunakan kuitansi-kuitansi pembayaran kepada masyarakat yang juga bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan cara-cara memalsukan tandatangan dilakukan saksi Misbah, tata cara pembebasan tanah yang tidak benar tanpa melibatkan PPAT, sehingga dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung periode

memeriksa berkas perkara ini dan memutuskan mengadili mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tanah objek sengketa terbukti sah milik Tergugat I didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/PDT/2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 16/Pdt.G/1997/PN Cbd;

Bahwa Tergugat I memperoleh objek sengketa melalui proses pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Bupati Sukabumi sesuai Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 7 Juli 1972 dan 25 Juli 1972 dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. SUMI NURJANAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SUMI NURJANAH**

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2296 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)